



Penerapan *Benefit Sharing* Pada Petani Pemulia Varietas Lokal Sebagai Upaya Pencegahan Praktik *Biopiracy*

Adelia Ma'rifatul Putri¹, Yennie Agustin MR², Elly Nurlaili³, Kasmawati⁴,
Nenny Dwi Ariani⁵

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Lampung, Indoneisa¹⁻⁵

Email Korespondensi: adeliamarifa9@gmail.com, yennie.agustin@fh.unila.ac.id,
elly.nurlaili@fh.unila.ac.id, kasmawati.1976@fh.unila.ac.id, nenny.ariani@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026
Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

The diversity of local plant species in Indonesia has been developed by farmers over generations through traditional breeding methods and plays a crucial role in ensuring the country's agricultural sustainability. However, legal protection for local varieties and traditional knowledge remains insufficient, creating opportunities for biopiracy practices, such as the unauthorized use and registration of varieties and without benefit sharing with the farmers who are co-owners. This situation highlights the inequities within the plant variety protection system, which tends to focus more on individual rights. This study aims to examine the application of A (ABS) as a mechanism to prevent biopiracy practices against local varieties. Benefit sharing provides economic benefits to farmers who cultivate crops, while also strengthening their legal standing and recognizing the rights of their communities. Therefore, implementing benefit sharing within the ABS framework is an important legal strategy to protect the rights of local variety farmers and prevent biopiracy in Indonesia.

Keywords: Local Plant Varieties, Access and Benefit Sharing, Biopiracy

ABSTRAK

Keanekaragaman spesies tanaman lokal di Indonesia telah dikembangkan oleh petani dari generasi ke generasi melalui metode pemuliaan tradisional dan memainkan peran penting dalam memastikan keberlanjutan pertanian negara. Namun, perlindungan hukum untuk varietas lokal dan pengetahuan tradisional masih belum cukup kuat, yang menciptakan peluang bagi praktik biopiracy, seperti penggunaan dan pendaftaran varietas tanpa izin dan tanpa berbagi manfaat dengan petani yang merupakan pemilik bersama. Situasi ini menunjukkan adanya ketidaksetaraan dalam sistem perlindungan varietas tanaman, yang cenderung lebih berfokus pada hak individu. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti penerapan A (ABS) sebagai mekanisme untuk mencegah praktik biopiracy terhadap varietas lokal. Pembagian manfaat memberikan keuntungan ekonomi kepada petani yang membudidayakan tanaman, dan juga memperkuat posisi hukum mereka serta pengakuan hak-hak masyarakat mereka. Oleh karena itu, penerapan pembagian manfaat dalam kerangka ABS merupakan strategi hukum penting untuk melindungi hak-hak petani varietas lokal sekaligus mencegah biopiracy di Indonesia.

Kata Kunci: Varietas Tanaman Lokal, Akses dan Pembagian Manfaat, Biopiracy

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia dengan keanekaragaman hayati yang sangat kaya. Salah satu sektor utama yang berperan penting dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati adalah sektor pertanian yang menjadi penopang utama kehidupan masyarakat dan perekonomian nasional. Sektor pertanian tidak hanya menyediakan pasokan pangan, tetapi juga memiliki peran strategis dalam penghasil devisa negara, pembangunan pedesaan, dan menjaga stabilitas sosial dan ekonomi. Keberlangsungan sektor pertanian menjadi aspek yang sangat penting bagi pembangunan nasional.

Menurut Data Environmental Performance Index (EPI), pada tahun 2024 Indonesia menjadi negara urutan ke-5 di seluruh Asia Pasifik pada sektor pertanian yang berkelanjutan. Pencapaian ini menunjukkan bahwa sektor pertanian terus berkembang secara positif hingga tahun 2025. Indonesia masuk ke dalam 25 besar negara di dunia dan menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang masuk dalam Index Keberlanjutan pangan atau Food Sustainability Index (FSI) dengan peringkat ke-21 serta berada di atas Uni Emirat Arab, Mesir, Arab Saudi dan India. Lembaga riset dan analisis ekonomi internasional, The Economist Intelligent Unit (EIU) dan Barilla Center for Food and Nutrition Foundation (BCFN) mencatat keberlanjutan pertanian Indonesia berada pada peringkat ke-16 setelah Argentina serta berada di atas China, Ethiopia, Amerika Serikat, Nigeria, Arab Saudi, Afrika Selatan, Mesir, Uni Emirat Arab, dan India.

Keberlanjutan pertanian Indonesia membutuhkan dukungan dari berbagai aspek, salah satunya adalah keberadaan varietas unggul. Varietas unggul memiliki peran strategis dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas produk pertanian. Selain itu, varietas unggul juga dapat membuat tanaman lebih tahan terhadap hama, penyakit, dan perubahan iklim, serta memastikan penggunaan sumber daya alam yang efisien. Pengembangan dan pemanfaatan varietas unggul merupakan faktor penting dalam mencapai sistem pertanian yang berkelanjutan dan kompetitif. Dalam konteks ini, varietas unggul berkaitan erat dengan keberadaan varietas lokal yang telah diseleksi dan dikembangkan oleh petani dari generasi ke generasi. Keanekaragaman varietas tanaman lokal tidak hanya berfungsi sebagai sumber ketahanan pangan nasional, tetapi juga bertindak sebagai aset berharga dalam mengembangkan produktivitas pertanian dan memastikan keberlanjutan pertanian nasional.

Pengembangan varietas unggul merupakan hasil dari kegiatan pemuliaan tanaman. Kegiatan pemuliaan tanaman adalah perpaduan antara seni dan sains yang berfokus pada peningkatan susunan genetic tanaman dalam suatu populasi.

Tujuan setiap program pemuliaan tanaman adalah untuk mendapatkan varietas (hibrida, klon, dan sebagainya) baru dengan sifat-sifat keturunan yang lebih baik dari pada yang kini sudah diusahakan.¹ Mengingat bahwa varietas unggul merupakan salah satu pendorong keberlanjutan pertanian, penting bagi suatu negara untuk melakukan perlindungan.

Perlindungan Varietas Tanaman merupakan salah satu bagian dari rezim Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Menurut Parah ahli yaitu David I Bainbridge, Intellectual Property atau Hak Kekayaan Intelektual adalah hak atas kekayaan yang

berasal dari karya intelektual manusia, yaitu hak yang berasal dari hasil kreatif yaitu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk karya, yang bermanfaat serta berguna untuk menunjang kehidupan sehari-hari.² Kekayaan Intelektual terbagi menjadi 2 jenis, yaitu Kekayaan Intelektual Komunal dan Individual. Komunal adalah kekayaan intelektual yang kepemilikannya bersifat bersama oleh masyarakat atau kelompok, sedangkan kekayaan intelektual individual adalah milik individu atau badan hukum yang bersifat eksklusif.

Perlindungan HKI komunal berupa perlindungan pada ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, sumber daya genetik, dan potensi Indikasi Geografis. Sementara bentuk perlindungan HKI individual berupa hak eksklusif atas inovasi yang dihasilkan. Konsep kepemilikan bersama pada HKI komunal yang berkembang dalam masyarakat lokal lebih berfokus pada keyakinan bahwa karya intelektual seperti pengembangan varietas lokal, dibuat untuk kepentingan masyarakat, bukan hanya untuk kepentingan individu. Konsep kepemilikan komunal sering kali mengasumsikan bahwa hasil karya intelektual merupakan karya milik bersama.

Varietas tanaman lokal merupakan manifestasi nyata dari HKI komunal yang ada di dalam masyarakat. Varietas lokal bukan hasil karya seorang pemulia tanaman, melainkan hasil dari proses seleksi, pemuliaan, pemeliharaan, dan adaptasi yang dilakukan secara turun-temurun oleh petani. Sayangnya dalam konteks sistem perlindungan varietas tanaman di Indonesia, masih belum bisa memuaskan rasa keadilan bagi petani dengan pemulia tanaman.

Petani dengan pemulia tanaman merupakan subjek hukum yang berbeda. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman menempatkan pemulia tanaman sebagai orang yang melaksanakan pemuliaan tanaman. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan mengartikan bahwa Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan. Petani yang memiliki kemampuan dalam pemuliaan disebut petani pemulia atau petani inovatif yang secara mandiri atau kelompok melakukan persilangan genetik untuk mengembangkan varietas unggul yang lebih mudah beradaptasi pada lingkungan sekitar, produktif, atau berkualitas lebih tinggi.

UU PVT dirancang menggunakan sistem nasional sendiri dengan banyak mengadopsi prinsip-prinsip dari International Convention for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV Convention). Hal ini disebabkan karena Indonesia merupakan negara anggota World Trade Organization (WTO) melalui ratifikasi Perjanjian Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) yang mewajibkan semua anggota untuk menerapkan standar minimum perlindungan HKI dalam kerangka hukum nasional mereka dan tidak ada larangan untuk membuat standar perlindungan yang lebih tinggi.

UU PVT banyak mengadopsi prinsip-prinsip dari konvensi UPOV. Namun, sampai saat ini Indonesia belum meratifikasi UPOV. Hal ini disebabkan karena peraturan pada UPOV dianggap lebih sesuai dengan karakteristik masyarakat negara maju yang berbeda dengan karakteristik yang dimiliki masyarakat negara

berkembang. Konvensi UPOV melindungi hak-hak individu yang dimiliki oleh pemulia tanaman. Sedangkan Indonesia masih memandang bahwa petani masih dibolehkan untuk menggunakan varietas tanaman hasil pemuliaan, namun hanya untuk penggunaan sendiri. Dalam konteks ini disebut dengan hak istimewa petani (farmers's privilege) dalam UU PVT.

Ketentuan Pasal 10 ayat (1) butir a menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan tidak untuk tujuan komersial adalah kegiatan perorangan terutama para petani kecil untuk keperluan sendiri dan tidak termasuk kegiatan menyebarkan untuk keperluan kelompoknya. Petani kecil yang memperoleh farmer's privilege dalam Pasal 10 ayat (1) butir a UU PVT tidak didefinisikan dengan jelas. Hal ini akan menyebabkan multitafsir dan ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Tanpa adanya ketentuan yang mengatur mengenai kategori petani yang dapat memperoleh hak istimewa petani (farmer's privilege), maka petani akan sangat rentan terhadap dakwaan melakukan propagasi yang dilarang Undang-Undang maupun sertifikasi liar dan hal ini akan sangat merugikan para petani.³

Ketidakpastian hukum dalam regulasi ini dan ketidakadilan perlindungan hukum terhadap pemulia dan petani membuka ruang bagi praktik biopiracy. Biopiracy itu sendiri adalah tindakan eksploitasi terhadap pengetahuan tradisional yang dilakukan tanpa persetujuan dan kompensasi dari pemelihara dan pemilik pengetahuan tradisional tersebut.⁴ Perlindungan pada keanekaragaman hayati (biopiracy) untuk mencegah praktik biopiracy diwujudkan dalam Convention on Biological Diversity 1992 (CBD). Indonesia telah meratifikasi CBD melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati).

Seiring berjalannya Konvensi CBD, aturan lain juga dibentuk untuk melaksanakannya, yang dikenal sebagai Protokol Nagoya. Indonesia meratifikasi protokol ini melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and The Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising From Their Utilization to The Convention on Biological Diversity atau Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati. Adopsi Protokol Nagoya ini mempersoalkan beberapa isu dalam Konvensi Keanekaragaman Hayati, salah satunya adalah Access and Benefit Sharing (ABS). CBD memperkenalkan sebuah sistem untuk pemberian akses ke sumber daya genetik. Sistem ini disebut sistem Access and Benefit Sharing (ABS) atau akses dan pembagian Manfaat.

ABS merupakan peraturan bersama tentang akses terhadap sumber daya genetik dan bagaimana membagi manfaat yang diperoleh dari penggunaannya oleh para peneliti atau perusahaan dari negara yang menggunakan sumber daya tersebut dan perwakilan dari negara tempat sumber daya genetik tersebut di akses. Petani lokal Indonesia yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan varietas dengan cara pemuliaan tanaman berhak mendapatkan benefit sharing atas pemanfaatan Sumber Daya Genetik Tanaman (SDGT) dan pengetahuan tradisional yang telah menyumbang HKI yang memiliki nilai ekonomi.

Berdasarkan penjelasan diatas, penelitian ini akan mengkaji konsep dari sistem ABS yang bisa dijadikan solusi yang efektif sebagai upaya pencegahan praktik biopiracy. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan mekanisme ABS sebagai strategi hukum sekaligus melindungi hak-hak petani pemulia varietas lokal di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Data sekunder adalah data yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan konvensi internasional maupun nasional yang berkaitan dengan Access and Benefit Sharing (ABS). Bahan Hukum sekunder berupa jurnal dan buku yang berkaitan dengan Access and Benefit Sharing (ABS). Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang membantu memahami bahan-bahan hukum seperti KBBI dan ensiklopedia.

Metode pengumpulan data menggunakan Studi Pustaka (library research) dan studi dokumen, yang selanjutnya dikelola dengan cara seleksi data, klasifikasi data, dan penyusunan data yang akan dianalisis secara kualitatif. Melalui analisis ini data yang diperoleh akan disampaikan secara logis, efektif dan teratur yang selanjutnya diwujudkan melalui kalimat yang jelas dan sesuai dengan peristiwa yang menjadi permasalahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Access and Benefit Sharing (ABS) dalam Konteks Petani Pemulia

Prinsip Access and Benefit Sharing merupakan salah satu prinsip dalam instrumen hukum internasional yang memastikan pembagian manfaat antara pengguna dan penyedia sumber daya genetik. ABS adalah metode yang mengatur bagaimana orang bisa mengakses sumber daya genetik (genetic resources) dan pembagian manfaat (benefit sharing) dari penggunaan sumber daya tersebut dibagi. Sumber daya genetik mencakup bahan genetik dari tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme yang bisa digunakan untuk membuat produk seperti obat, benih, atau bahan industri. Konsep ABS didasarkan pada prinsip bahwa negara memiliki hak untuk mengatur sumber daya hayati di wilayahnya, sehingga orang tidak bisa mengambil atau menggunakan sumber daya itu tanpa izin dan tidak mendapat kompensasi.

Benefit Sharing adalah bentuk penghargaan ekonomi yang diberikan kepada masyarakat sebagai pemilik komunal atas varietas lokal. Hal ini terjadi karena varietas lokal tersebut digunakan sebagai bahan dasar dalam proses pemuliaan tanaman, sehingga menghasilkan varietas turunan yang memiliki nilai ekonomi. Benefit Sharing diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal di Indonesia, sebagai pemilik komunal atas varietas lokal, sekaligus sebagai bentuk apresiasi atas peran masyarakat dalam menjaga dan melestarikan varietas lokal sebagai sumber daya genetik tanaman.

Petani yang mengembangkan varietas lokal di Indonesia berhak mendapatkan bagian dari manfaat yang diperoleh ketika varietas lokal tersebut digunakan sebagai varietas asal untuk menciptakan varietas turunan esensial. Jika pihak lain menggunakan varietas lokal tanpa memberikan kompensasi manfaat kepada petani pemulia, tindakan tersebut dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip moral yang baik. Masyarakat lokal sudah semestisnya mendapatkan kompensasi ekonomi dalam bentuk benefit sharing atas pemanfaatan varietas lokal tersebut.

Konsep pemberian akses dan pembagian keuntungan atau Access and Benefit Sharing (ABS) muncul sebagai solusi tengah untuk mengatasi perbedaan kepentingan antara pengebor dan masyarakat lokal. Karena konsep ini berkaitan dengan pembagian manfaat secara adil dan merata dari penggunaan sumber daya hayati, maka hal ini menjadi isu penting dalam konservasi dan pengembangan sumber daya hayati. Sebelumnya, tradisi pertukaran bebas sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang dilakukan masyarakat adat dan lokal kepada dunia luar dilihat berbeda, namun setelah adanya Konvensi CBD, persepsi telah berubah. Alasannya, Pasal 8 huruf j, Pasal 10 huruf c, dan Pasal 15 CBD yang fokus pada penghormatan terhadap pengetahuan tradisional, hak adat masyarakat lokal asli, pembagian keuntungan secara adil, merata, serta persetujuan terlebih dahulu dan persyaratan yang disepakati bersama oleh pemilik sumber daya dan pengguna.

Istilah Access and Benefit Sharing merupakan dua konsep yang berbeda. Istilah 'akses' belum memiliki definisi resmi. Artinya, pemahaman tentang istilah 'akses' bergantung pada cara masing-masing negara pemberi dan praktik yang dilakukan. Istilah akses bisa mencakup berbagai kegiatan, seperti masuk ke lokasi tempat ditemukan sumber genetik; melakukan survei sederhana, mengambil sumber daya genetik untuk tujuan umum, studi dan pemeriksaan ilmiah atau komersial. Sistem ABS berlaku untuk penelitian yang dilakukan untuk tujuan ilmiah atau komersial, jika organisme atau bagian-bagiannya (sumber daya genetik) dan pengetahuan tradisional yang terkait diperoleh dari negara yang merupakan pihak perjanjian CBD, terutama jika pengetahuan tradisional tersebut ditemukan di masyarakat lokal dan pribumi di negara pihak CBD.

Istilah pembagian atau pemberian manfaat/keuntungan adalah salah satu arti dari isi Pasal 15 ayat (7) konvensi CBD yang menyatakan bahwa:

"Setiap pihak wajib menyiapkan upaya legislatif, administratif atau upaya kebijakan, jika sesuai, dan menurut Pasal 16 dan 19, dan bila perlu melalui mekanisme pendanaan yang dirumuskan dalam Pasal 20 dan 21 dengan tujuan membagi hasil-hasil penelitian dan pengembangan serta keuntungan yang dihasilkan dari pendayagunaan komersial dan lain-lainnya sumber daya tersebut. Pembagian ini harus didasarkan atas persyaratan yang disetujui bersama (MAT)".

Menurut CBD pada Pasal 15 ayat (7), disebutkan bahwa negara penyedia harus terlibat dalam manfaat yang diperoleh dari penelitian yang akan dilakukan. Prinsip pembagian keuntungan secara adil dan merata juga berlaku dalam penelitian akademis, karena jenis penelitian ini menghasilkan manfaat khusus yang meskipun tidak berupa uang, tetapi tetap bernilai bagi negara pemberi bantuan. Manfaat yang harus dibagi dapat mencakup pengembangan kapasitas, transfer

teknologi, serta pembentukan jaringan akademis dan kerja sama yang berkelanjutan. Kriteria keadilan dan kesetaraan mengacu pada kualitas proses negosiasi dan cara pembagian keuntungan yang benar-benar dilakukan.

Manfaat yang dibagikan terhadap penggunaan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional melibatkan berbagai pihak yang menggunakan sumber daya tersebut. Pihak-pihak tersebut dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

- 1) Pihak yang menggunakan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional untuk tujuan dagang atau bisnis (commercial users).
- 2) Pihak dari masyarakat tradisional yang menggunakan pengetahuan dan sumber daya tersebut sebagai bagian dari kehidupan mereka sehari-hari (traditional users).
- 3) Pihak yang menggunakan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional untuk tujuan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi (academic users).

Natural Law Theory meninjau bahwa Benefit Sharing sesuai dengan nilai moral karena masyarakat lokal menurukan pemelik komunal pengetahuan tradisional dan varietas lokal. Menurut Prof Agus Sardjono Benefit Sharing mestinya dikembangkan bukan dari konsep royalty sebagaimana dalam ketentuan Hak Kekayaan Intelektual, meskipun hasilnya mungkin sama, tetapi maknanya sangat berbeda.⁷ Natural Law Theory memandang hukum bukan hanya berasal dari aturan yang dibuat oleh pemerintah, tetapi juga berakar pada nilai-nilai moral, keadilan, dan sifat manusia. Dalam konteks pengetahuan tradisional dan varietas lokal, teori ini menempatkan masyarakat lokal sebagai subjek moral utama karena pengetahuan ini diciptakan, dikembangkan, dan diwariskan dari generasi ke generasi dalam suatu komunitas tertentu.

Pendapat Prof. Agus Sardjono menyatakan bahwa pembagian manfaat seharusnya tidak dikembangkan berdasarkan konsep royalti seperti yang ada dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual, yang sejalan dengan pandangan Natural Law Theory. Konsep royalti dalam hak kekayaan intelektual berasal dari hak individu dan hubungan kontraktual, yang berfokus pada kompensasi ekonomi sebagai pembayaran atas penggunaan hak eksklusif. Pendekatan ini tidak sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai moral dan sosial yang terkait dengan pengetahuan tradisional dan varietas lokal yang dibagikan dalam masyarakat.

Menurut Natural Law Theory, keadilan substantif mensyaratkan bahwa manfaat yang diperoleh dari penggunaan pengetahuan tradisional dan varietas lokal dikembalikan kepada komunitas yang memilikinya sebagai bentuk pengakuan moral, bukan hanya sebagai transaksi ekonomi sederhana. Meskipun angka untuk pembagian manfaat dan royalti mungkin terlihat sama, maknanya berbeda. Pembagian manfaat berarti mengikuti prinsip distribusi yang adil, solidaritas sosial, dan penghormatan terhadap martabat komunitas lokal sebagai pemilik sah pengetahuan tersebut. Pendapat Prof. Agus Sardjono menekankan bahwa pembagian manfaat harus dipahami sebagai mekanisme yang didasarkan pada nilai-nilai moral dan keadilan sosial, bukan sebagai perluasan dari rezim hak kekayaan intelektual individualistik. Pendekatan ini lebih sesuai dengan Natural

Law Theory karena memandang hukum sebagai cara untuk mewujudkan keadilan nyata dalam masyarakat, bukan hanya sebagai sistem formal kepastian hukum.

Benefit Sharing Sebagai Mekanisme Pencegahan Biopiracy terhadap Varietas Lokal

Praktik Biopiracy sering terjadi karena pengakuan hukum terhadap pengetahuan tradisional dan varietas lokal masih lemah. Hal ini memudahkan pihak lain untuk memanfaatkan pengetahuan dan sumber daya yang telah diciptakan oleh petani selama beberapa generasi. Biopiracy bukan hanya mengambil sumber daya genetik tanpa izin, tetapi juga mencakup pendaftaran varietas, penggunaannya untuk tujuan komersial, dan membiarkan pihak lain mengambil kendali eksklusif tanpa memberikan kredit atau berbagi manfaat dengan masyarakat setempat, yang merupakan pemilik bersama. Dalam konteks ini, pembagian manfaat menjadi alat penting yang tidak hanya bersifat preventif.

Penerapan pembagian manfaat mendorong pengakuan asal usul varietas lokal dan melibatkan petani dalam setiap tahap penggunaan varietas tersebut. Ketika seseorang ingin menggunakan varietas lokal, mereka harus mendapatkan izin dari masyarakat yang memiliki pengetahuan tersebut, yang disebut persetujuan berdasarkan informasi sebelumnya (prior informed consent). Hal ini secara langsung membatasi ruang lingkup penggunaan dan eksploitasi varietas lokal secara sepihak, yang merupakan celah utama yang memungkinkan terjadinya biopiracy.

Benefit Sharing juga dapat memperkuat daya tawar para pemulia varietas lokal ketika berurusan dengan pihak eksternal seperti perusahaan benih atau lembaga penelitian. Tanpa mekanisme pembagian manfaat, petani biasanya berada dalam posisi yang lemah karena pengetahuan dan varietas mereka mudah diakses tetapi tidak terlindungi dengan baik. Dengan mekanisme pembagian manfaat, penggunaan varietas lokal tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang dapat dieksploitasi secara bebas, melainkan sebagai hak yang dimiliki oleh komunitas yang memilikinya. Selain itu, pembagian manfaat bertindak sebagai cara untuk mencegah biopiracy karena menempatkan keadilan dan etika sebagai pusat penggunaan sumber daya genetik. Tidak seperti pendekatan keras yang mengandalkan hukuman setelah pelanggaran terjadi, pembagian manfaat bekerja secara preventif dengan menciptakan mekanisme transparansi, pengakuan, dan pembagian manfaat sejak awal. Dengan mekanisme ini, potensi klaim sepihak atas varietas lokal dapat diminimalkan sebelum berubah menjadi sengketa hukum.

Implementasi benefit sharing kepada para pemulia varietas lokal tidak hanya bertujuan untuk memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga berfungsi sebagai alat hukum dan moral untuk mencegah praktik biopiracy. Dengan mengakui hak-hak masyarakat dan memastikan distribusi manfaat yang adil, pembagian manfaat dapat menghubungkan kepentingan penggunaan varietas lokal dengan perlindungan hak dan martabat petani sebagai pemilik sah pengetahuan dan varietas tersebut.

SIMPULAN

Konsep Access and Benefit Sharingf (ABS) memperjelas bahwa penggunaan sumber daya genetik dan varietas lokal tidak dapat dipisahkan dari pembagian manfaat yang adil dengan masyarakat lokal. Masyarakat lokal adalah pemilik tradisional pengetahuan dan varietas lokal, terutama para petani yang telah mengembangkannya dari generasi ke generasi. Pembagian manfaat bukan hanya tentang memberikan kompensasi ekonomi, tetapi juga menunjukkan pengakuan moral atas peran masyarakat dalam menciptakan, mengembangkan, dan melestarikan varietas lokal, sebagaimana digariskan dalam Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD). Menurut Natural Law Theory, pembagian manfaat dibenarkan secara moral karena didasarkan pada nilai-nilai keadilan substantif dan penghormatan terhadap martabat masyarakat lokal sebagai subjek moral utama.

Benefit Sharing merupakan mekanisme pencegahan yang efektif untuk membantu pencegahan praktik biopiracy pada varietas lokal dengan mendorong pengakuan asal-usulnya, melibatkan petani dan pemulia tanaman, serta mensyaratkan persetujuan berdasarkan informasi terlebih dahulu sebelum penggunaan varietas tersebut. Dengan benefit sharing, posisi petani sebagai pemilik varietas lokal menjadi lebih kuat, sehingga penggunaan varietas lokal tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang dapat dieksploitasi secara bebas, melainkan sebagai hak masyarakat yang harus dihormati. Selain menawarkan manfaat ekonomi benefit sharing juga berfungsi sebagai alat hukum dan moral yang menempatkan keadilan, etika, dan transparansi sebagai dasar penggunaan sumber daya genetik. Hal ini membantu mengurangi kemungkinan klaim sepihak dan kendali eksklusif atas varietas lokal sebelum berubah menjadi sengketa hukum.

DAFTAR RUJUKAN

- Gracella, Elsa, Budi Santoso, Edy Sismarwoto. Perlindungan Hukum Terhadap Pemulia (Breeder's Rights) dan Hak Petani (Farmer's Rights) Menurut Undang-Undang No.29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. *Diponegoro Law Journal*, Vol. 9 No.2, 2020.
- Irianti, Yuliana. Perlindungan dan Pemanfaatan Varietas Tanaman Melalui Perjanjiaan Benefit Sharing. *Rectidee*, Vol.12 No.1, 2017.
- Muhammad, Abdulkadir. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2024.
- Ramadhan, MC, Fitri Siregar, Bagus Wibow. Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual. Medan: Universitas Medan Area Press, 2023.
- Ramadhon, Rizqi. Tesis: Analisa Yuridis Terhadap Varietas Lokal di Indonesia ditinjau dari Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPS) dan Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman (PVT). Jakarta: Universitas Indonesia, 2010.
- Wardhani, Yudhy, Umi Qomariah. Pemuliaan Tanaman. Jawa Timur: Unwaha Press, 2021.
- Widyananda, Dhimas. Mitigasi Biopiracy dan Kekayaan Intelektual: Tantangan dan Peluang Bagi Pengetahuan Tradisional. *Jurnal Syntax Admiration*, Vol. 5, No. 12, 2024.